

PROBLEMATIKA LAYANAN BIMBINGAN KONSELING OLEH GURU PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA PADA SD DAN SMP DHARMA SUCI

Kunarso
STABN Sriwijaya
qyunarso@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the problems of counseling guidance services by Buddhist religious education teachers. This type of research is descriptive qualitative. The research object was the problematics of counseling guidance services, while the subjects in the study were Buddhist religious education teachers, counseling teachers with Buddhist educational backgrounds, and school principals. The research was conducted at Dharma Suci Elementary, Middle and High Schools located in North Jakarta. The research time was started from February to August 2020. The data collection technique was done by interviewing and observing. Test the validity or validity of the data using triangulation techniques. Data analysis used Miles and Huberman's model. The results showed that the strategy of providing counseling guidance was carried out by structured guidance planning. In addition, the school also makes efforts to prevent student problems through inculcating character values from an early age using a religious approach, guidance is carried out through collaboration between Buddhist teachers, counseling teachers, school principals, classroom teachers and students' parents. In addition, in providing guidance, the teacher is also friendly. The problems faced by teachers in providing counseling guidance services can come from students, teachers, and parents of students.

Keywords: *Problematics, Counseling Guidance, Teacher Education Buddhist*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting pada zaman sekarang ini. Melalui pendidikanlah seseorang akan memiliki pengetahuan bahkan keterampilan yang berguna untuk kehidupan. Hal ini bukanlah sebuah slogan saja, akan tetapi pada kenyataannya pendidikan mampu merubah kehidupan seseorang. Setiap proses pendidikan bertujuan untuk meningkatkan potensi yang maksimal bagi setiap peserta didik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan pendidikan dapat tercapai karena terpenuhinya berbagai sarana ataupun prasarana, serta pendidik yang memadai. Pendidik yang memadai dalam hal ini adalah seorang guru yang mampu memberikan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai moral kepada peserta didik. Apabila seorang pendidik tidak mampu melakukan tugas dengan baik, tentu keberhasilan proses pendidikan tidak akan tercapai. Ketidaktercapaian ini dapat ditandai dengan munculnya berbagai permasalahan pada peserta didik, seperti kurangnya minat belajar peserta didik, rendahnya prestasi, timbulnya kenakalan-kenakalan pada diri peserta didik. Bahkan menurut Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Hamid Muhammad yang dimuat dalam republika.co.id mengatakan bahwa terdapat lima permasalahan di sekolah yang hingga saat ini dianggap biasa yaitu menyontek, perisakkan atau kekerasan, narkoba, pornografi dan pornoaksi, indikasi gerakan intoleransi yang radikal. Apabila permasalahan-permasalahan terkait peserta didik telah timbul, selayaknya perlu untuk segera diatasi. Salah satu usaha yang dapat dilakukan yaitu memberikan layanan bimbingan kepada peserta didik. Layanan bimbingan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan pribadi biasa disebut dengan bimbingan konseling. Layanan ini khusus diberikan oleh seorang guru bimbingan konseling (BK) atau biasa disebut *konselor*.

Dalam memberikan layanan bimbingan konseling, sebuah institusi pendidikan (sekolah) hendaknya menyediakan seorang guru bimbingan konseling. Layanan ini merupakan bentuk kepedulian sekolah terhadap permasalahan yang dihadapi peserta didik. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua sekolah mampu menyediakan guru bimbingan konseling secara khusus, atau meskipun telah memiliki guru bimbingan konseling namun jumlahnya belum memadai. Hal ini bisa dikarenakan keterbatasan sekolah itu sendiri. Untuk mengatasi hal demikian, sebuah sekolah biasanya menugaskan guru kelas, atau guru bidang studi untuk memberikan layanan bimbingan konseling. Cara ini memang dapat mengatasi belum tersedianya guru bimbingan konseling yang khusus melayani konseling siswa. Akan tetapi permasalahan lain juga dapat timbul. Masalah yang timbul disebabkan karena sebagian guru bidang studi belum memiliki kemampuan memberikan konseling, akibatnya layanan bimbingan sulit tercapai, hal ini ditandai dengan banyaknya permasalahan siswa yang belum dapat terpecahkan.

Guru pendidikan agama Buddha adalah bagian dari guru bidang studi yang khusus mengajar pelajaran agama Buddha. Agar mampu menjadi seorang guru pendidikan agama Buddha, seseorang harus memiliki kualifikasi yang baik dalam hal kompetensi-kompetensi keguruan serta ilmu agama Buddha. Meski dalam kenyataannya beberapa guru pendidikan agama Buddha selain mengajar mata pelajaran agama Buddha juga ditugaskan untuk

memberikan layanan bimbingan konseling. Hal ini tentu menjadi tugas yang lebih berat bagi guru pendidikan agama Buddha, karena selain mengajar agama, juga memberikan bimbingan konseling, yang secara keilmuan tidak sepenuhnya dapat disamakan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pengalaman penulis sendiri yang sejak tahun 2009 telah mengajar jenjang SD hingga SMP bahkan SMA. Secara umum masyarakat di sekolah beranggapan bahwa bila terjadi permasalahan yang menyangkut diri siswa, maka guru yang dianggap bertanggung jawab serta menyelesaikannya adalah guru agama. Sehingga tidak mengherankan seorang guru agama adalah guru yang dianggap layak menyelesaikan masalah. Selain itu di beberapa sekolah meskipun memiliki guru bimbingan konseling, namun tetap memberikan porsi kepada guru agama untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Akibat dari pola yang seperti ini memunculkan beberapa permasalahan pada diri guru pendidikan agama Buddha, misalkan kurangnya waktu dalam melakukan bimbingan, hal ini disebabkan kesibukan guru yang harus membagi waktu antara mengajar agama Buddha dan memberikan bimbingan konseling. Di samping itu, pemahaman guru agama terkadang hanya sebatas mengadili permasalahan, artinya lebih cenderung hanya memarahi anak yang bermasalah saja, namun minim mencari sumber masalah, serta kurangnya upaya preventif yang dilakukan. Permasalahan lain yang bisa muncul adalah kurangnya pengetahuan tentang metode, serta media-media bimbingan konseling oleh guru pendidikan agama Buddha, akibatnya kegiatan bimbingan konseling belum berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan uraian permasalahan-permasalahan di atas, penulis berminat untuk mengkaji problematika layanan bimbingan konseling oleh guru pendidikan agama Buddha pada sekolah SD dan SMP Dharmasuci.

KAJIAN TEORI

Problematika Layanan Bimbingan Konseling

Kata problematika berasal dari Bahasa Inggris yaitu "*problem*" yang berarti masalah atau persoalan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1215) kata problematika didefinisikan sebagai hal yang belum dapat dipecahkan. Berdasarkan dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa problematika merupakan sebuah permasalahan yang harus diselesaikan atau dipecahkan.

Menurut Peter Salim dan Yeni Salim sebagaimana dikutip oleh Merix Andrian (2017:9) menjelaskan bahwa terdapat dua jenis masalah yaitu masalah sederhana dan masalah rumit atau kompleks. Masalah sederhana memiliki ciri berskala kecil, tidak memiliki sangkut paut dengan masalah yang lain, tidak memiliki konsekuensi yang besar, pemecahan tidak memerlukan pemikiran yang luas dan mendalam, serta diselesaikan secara individu.

Teknik menyelesaikannya bisa dari pengalaman dan kebiasaan pada diri seseorang. Sedangkan Masalah rumit atau kompleks memiliki ciri berskala besar, memiliki kaitan erat dengan masalah lainnya, berkonsekuensi besar, dan penyelesaiannya memerlukan pemikiran atau analisis yang tajam. Jangkauannya secara kelompok yang melibatkan pimpinan dan segenap karyawan. Dalam masalah rumit terdapat dua jenis masalah, yakni terstruktur dan tidak terstruktur. Masalah terstruktur adalah masalah yang jelas penyebabnya, rutin dan sering terjadi sehingga pemecahannya sudah bisa diprediksi. Masalah tidak terstruktur adalah masalah yang tidak jelas penyebabnya dan konsekuensinya, serta masalah yang sering berulang.

Guru Pendidikan Agama Buddha

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan arti pendidikan agama menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan menyebutkan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Dalam agama Buddha, seorang guru tidak hanya sekedar mengajar orang lain, akan tetapi juga memperhatikan diri sendiri, sesuai dengan *Dhammapada:159* “sebagaimana ia mengajar orang lain, demikianlah hendaknya ia berbuat...”. Pernyataan ini sangat jelas menunjukkan bahwa seorang guru harus menyesuaikan antara ucapan dan tingkah laku.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa guru pendidikan agama Buddha adalah seseorang yang memiliki profesi mendidik, mengajar, membimbing dalam bidang pengetahuan dan juga praktik agama Buddha kepada peserta didik dari tingkat dasar hingga menengah pada jalur pendidikan formal, serta bisa menjadi teladan bagi para siswanya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif*. Menurut pendapat Beni Ahmad Saebani dan Yana Sutisna (2018:111) penelitian deskriptif dimaknai sebagai metode yang sifatnya menggambarkan keadaan data secara apa adanya. Arti dari “apa adanya” adalah tidak ada campur tangan peneliti yang berupa pengurangan atau penambahan data, bukan berarti tanpa interpretasi, hanya hal itu dilakukan ketika analisis data. Lebih

lanjut, Nana Syaodih Sukmadinata (2011:72) berpendapat bahwa penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar. Ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia.

Subjek penelitian ini adalah Guru Pendidikan Agama Buddha yang mengajar pada Sekolah Dharmasuci meliputi tingkat SD, SMP, dan SMA. Pemilihan subjek ini didasarkan pada realita bahwa guru-guru tersebut selain mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha, juga melakukan bimbingan konseling kepada para siswa. Selain guru pendidikan agama Buddha, peneliti juga berusaha menambah subjek penelitian yaitu kepala sekolah. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah problematika layanan bimbingan konseling oleh guru pendidikan agama Buddha.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden (W. Gulo 2005:119). Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya jawab dalam hubungan tatap muka (daring), sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman sebagaimana dikutip Sugiyono (2009:56) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disetiap sekolah atau lebih luas lagi instansi pasti memiliki berbagai problem yang harus dihadapi, tidak terkecuali di sekolah Dharma Suci. Sebagai sebuah lembaga pendidikan tentunya memiliki problem, baik yang berhubungan dengan siswa ataupun guru sebagai pengajar, permasalahan yang penulis ambil adalah permasalahan yang berhubungan dengan pemberian layanan bimbingan konseling.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam pemberian layanan bimbingan konseling. Permasalahan tersebut biasanya terjadi pada diri siswa, antara lain adanya sikap sangat tertutup yang dimiliki oleh siswa sehingga guru sulit mengetahui permasalahan atau kesulitan yang dihadapi olehnya baik dalam hal hubungan sosial dengan teman, orang tua atau juga dalam hal kesulitan belajar.

Permasalahan lain yang muncul pada diri siswa yaitu adanya sikap egois, emosi yang mudah terbakar sehingga bisa memicu tindakan kasar, atau ucapan yang kasar. Patut diduga bahwa sikap siswa yang demikian dipicu

oleh kebiasaan mereka bermain *gadget*. Tidak jarang diantara mereka berucap dan bersikap sebagaimana yang terjadi dalam permainan maya, artinya kebiasaan bersikap dalam dunia maya terbawa dalam dunia nyata. Tidak jarang mereka sesungguhnya belum mengetahui bahwa sikap yang dilakukan tersebut tidak benar. Hal ini diketahui dari petikan pernyataan yang disampaikan oleh pak Triyo sebagai berikut:

“kalau anak-anak yang suka main gadget, bahasanya itu pasti bahasa game sehingga banyak juga yang kasar atau frontal dan sikapnyapun juga sama ketika membuli kejadiannyapun sama kayak yang di game”.

(Wawancara pada tanggal 10 April 2020)

Penyelesaian masalah siswa terkadang tidak cukup bila hanya melibatkan sesama siswa atau siswa dan guru saja, melainkan dibutuhkan keterlibatan orang tua. Meski demikian terdapat sebagian orang tua yang agak sulit untuk bekerja sama, misalkan tidak memenuhi undangan sekolah terkait problem siswa, atau cenderung selalu membela anak. Sikap-sikap seperti itu tentu menyulitkan penyelesaian permasalahan siswa di sekolah. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat berbagai alasan yang menyebabkan orang tua tidak memenuhi panggilan sekolah, antara lain kesibukan bekerja di kantor, bahkan terdapat orang tua yang memiliki permasalahan antara suami istri (*broken home*) sehingga bisa menimbulkan rasa tanggung jawab kepada anak menjadi berkurang.

Pada masa sekarang ini dunia sedang menghadapi wabah *covid 19*, tidak terkecuali negara Indonesia. Hal ini menimbulkan perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, salah satunya dalam bidang pendidikan. Sebelum wabah ini muncul, pembelajaran dilakukan secara tatap muka langsung (*luring*), akan tetapi setelah wabah *covid 19* muncul, segala aktivitas dituntut untuk dilakukan tanpa tatap muka langsung (*daring*), termasuk dalam hal pendidikan. Kenyataan ini tentu menimbulkan beberapa masalah dalam sekolah, baik dari individu ataupun kesiapan sarana dan prasarana. Beberapa permasalahan yang muncul dari siswa diantaranya banyak yang mengeluhkan adanya sistem pembelajaran *daring* dengan alasan terlalu banyak tugas. Kemudian sebagian orang tua juga mengeluh karena meningkatnya intensitas perhatian yang harus diberikan kepada anak terkait pembelajaran, apalagi untuk kelas kecil, padahal mereka juga harus sibuk dengan pekerjaan. Hal ini menjadi permasalahan juga bagi orang tua apalagi mereka yang tidak memahami teknologi, tentu akan menambah munculnya permasalahan baru. Di sisi lain gangguan sinyal di rumah siswa bahkan di sekolah juga menambah permasalahan pembelajaran *daring*.

Kesulitan-kesulitan terkait pembelajaran bukan hanya dihadapi siswa dan orang tua, akan tetapi juga dialami oleh para guru. Siap atau tidak siap mereka harus merubah metode pembelajaran tatap muka menjadi *online* hal ini tentu bukan perkara yang mudah. Dibutuhkan kerja keras dan kesungguhan untuk menghadapinya, apalagi dalam hal bimbingan konseling. Dalam pembelajaran tatap muka saja para guru, khususnya yang terlibat bimbingan konseling membutuhkan banyak metode untuk mengungkapkan kesulitan-kesulitan siswa apalagi dimasa pembelajaran *online* seperti saat ini.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang muncul terkait pemberian layanan bimbingan konseling disebabkan oleh beberapa faktor antara lain berasal dari diri siswa, orang tua, juga guru selaku pihak yang memberikan bimbingan. Permasalahan ini menjadi meningkat dengan adanya model pembelajaran online, sebab belum semua memiliki kesiapan untuk mengikuti model pembelajaran ini.

Pada diri siswa sendiri bisa menjadi penghambat keberhasilan proses bimbingan. Antara lain sikap siswa yang sangat tertutup, mudah marah dan kadang sulit bekerja sama. Sedangkan masalah yang bersumber dari guru selaku pihak yang memberikan bimbingan adalah keterbatasan pengetahuan tentang cara melakukan bimbingan konseling, karakter guru yang belum tentu memiliki kesabaran dalam memberikan bimbingan, serta kesibukan yang dialami. Selanjutnya faktor penghambat yang muncul dari orang tua antara lain sikap orang tua yang tidak mau mengakui kekurangan anak, terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga kurang memiliki perhatian kepada anak, permasalahan rumah tangga orang tua, yang menyebabkan beberapa orang tua tidak mengindahkan panggilan sekolah terkait permasalahan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrean, Merix. (2017). *Problematika Pelaksanaan Bimbingan Konseling Oleh Guru Bidang Studi Di MAS Darul Hikmah Kajhu Aceh Besar [Skripsi]*. Banda Aceh(ID): Universitas Negeri AR-Raniry Darussalam.
- Gulo, W. (2005). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo
- <https://republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/17/11/24/ozwu9s284-lima-masalah-di-sekolah-yang-masih-dianggap-biasa> diakses pada tanggal 1 Maret 2020.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- Saebani, Beni Ahmad dan Yana Sutisna. (2018). *Metode Penelitian*. Bandung : CV. Pustaka Setia
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Tim Penerjemah Kitab Suci Agama Buddha. (2002). *Dhammapada Sabda-Sabda Buddha Gotama*. Jakarta: Dewi Kayana Abadi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen